



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 399 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2017-2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa kehidupan seni dan budaya yang semakin berkembang di Kabupaten Bantul yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat di bidang seni dan budaya, perlu senantiasa dikembangkan agar mendukung Visi Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera;

b. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat dalam bidang pembangunan seni dan budaya perlu didorong untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam wadah Dewan Kebudayaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2017-2022
- KESATU : Membentuk Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2017-2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan pengembangan seni dan budaya;
 - b. menyelenggarakan kegiatan yang mendorong kreativitas seniman dan budayawan dengan melibatkan unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pendokumentasian seni dan budaya; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai yang mendukung pelaksanaan tugas di bidang seni dan budaya.
- KETIGA : Secara organisasi Dewan Kebudayaan bertanggung jawab seluruh anggotanya dan secara administrasi wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Januari 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Kebudayaan DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Uj. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 399 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2017-2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN KEBUDAYAAN
PERIODE TAHUN 2017-2022

NO	JABATAN DALAM DEWAN KEBUDAYAAN	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR	NAMA
1	2	3	4
1.	Dewan Pertimbangan	1. Bupati Bantul 2. Ketua DPRD Kab. Bantul 3. Rektor ISI Yogyakarta 4. Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Bantul 5. Tenaga Ahli Bupati Bantul	
2.	Ketua Umum Ketua I Ketua II Ketua III		Prof. Dr. Kasidi, M.Hum Drs. Gatot Mujiyana, MM Drs. Sumaryono, MA H. Supriyono, MSi
3.	Sekretaris I Sekretaris II		Anna Ratri Wahyuni Dodiek Koeswardono, S.Sos
4.	Bendahara I Bendahara II		Nanik Sri Handayani, S.Sn Fendi Prayitna, SPd.
5.	Hubungan Masyarakat		1. Juwaraya 2. Apri Dhian Purwantoro 3. Sujanto, SSn.
6.	Divisi Penelitian dan Pengembangan		1. Totok Suryo Gupito, S.Pd. 2. Dra. Tri Suhatmini, M.Hum 3. Sarjono 4. Mugi Atmojo
7.	Divisi Sejarah, Nilai Budaya, Bahasa dan Sastra		1. Ir. Sudaryanto, MT 2. Wahyudi, S.Pd 3. Widodo Yulianto, S.Sn 4. Dwi Heriyana
8.	Divisi Adat, Tradisi, Seni dan Film		1. Drs. Trustho, M.Hum 2. M. Jadul Maula, S.Ag 3. Widodo Supranoto, S.IP 4. Slamet HS

1	2	3	4
9.	Divisi Warisan Budana dan Museum		1. Kristiyo Bintara, S.Pd 2. Anom Adi Nugroho 3. Jaka Nur Edi Purnama, BA 4. Ahmad Fikri

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO